

Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus

Fajar Raharjo¹, Adhi Yudhana², Indah Pratiwi³, Muhammad Bagas Rio Ferdinan⁴, Tegar Harbriyana Putra⁵

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali¹²³⁴⁵

Corresponding Author: sholehabdul23@gmail.com

Abstract

The fundamental question in this research is what is the basis for lawmakers to determine the "type and amount" of punishment that demonstrates the nature of such reprehensible crimes? Is there a specific pattern used by lawmakers in determining this in the Special Criminal Law, especially in determining its severity compared to the general pattern used by the Criminal Code. This research was conducted using normative juridical methods, primarily by analyzing the symptoms indicated by lawmakers in the criminal threats they stipulate. The results of this research indicate that in the Special Criminal Law, which is a "symbol" of the Criminal Law that is characteristic of the Indonesian nation, no specific pattern is found in determining the severity of the punishment.

Keywords: Criminal Aggravation, Special Criminal Law, Criminal Threats

Abstrak

Persoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan "jenis dan jumlah" pidana yang menunjukkan sifat ketercelaan tersebut. Apakah terdapat pola tertentu yang digunakan pembentuk undang-undang dalam menentukan hal tersebut dalam Hukum Pidana Khusus, terutama untuk melakukan pemberatannya apabila dibandingkan dengan pola umum yang digunakan pembentuk KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, terutama dengan melakukan analisis terhadap gejala yang diisyaratkan pembentuk undang-undang dalam ancaman pidana yang ditetapkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Khusus, yang menjadi "simbol" Hukum Pidana berjatidiri bangsa Indonesia, justru tidak ditemukan pola tertentu dalam melakukan pemberatan pidana.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Hukum Pidana Khusus, Ancaman Pidana

A. Pendahuluan

Para ahli hukum tentunya akan bergembira sekali, ketika dapat menemukan suatu kriteria umum tentang apakah yang menjadi dasar menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi). Tanpa dapat ditentukannya hal itu, umumnya negara-negara akan berada pada keadaan *overcriminalize* dan *overpunish*, seperti yang disinyalir oleh Dauglas Husak sebagai

“*too much punishment, too many crimes*”.¹ Suatu keadaan yang menurutnya telah melingkupi termasuk negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat. Ternyata pertumbuhan kriminalisasi dewasa ini telah dipandang berbanding lurus dengan kecenderungan umumnya negara untuk “menumpuk” kekuasaan, yang dalam ideologi sekarang justru dipandang negatif

Keadaan ini menyebabkan diperlukan suatu standar atau ukuran tertentu untuk menentukan bahwa jumlah kejahatan dan berat ringan sanksinya dipandang terlalu sedikit, cukup, atau sudah tepat.² Suatu ukuran kuantitatif yang tidak terlalu biasa digunakan sebagai pendekatan didalam hukum. Pada satu sisi hal ini diperlukan untuk menghindari tudingan bahwa hukum pidana sekedar merupakan manipulasi nilai-nilai (tertentu) yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang kekuasaan, seperti dikatakan Freiberg.³ Kriminalisasi *in abstracto*, dapat menjadi suatu kebijakan legislatif yang tidak berpola, terutama ketika pembentuk undang-undang lalai merujuk dasar pencelaan suatu perbuatan atau gagal menetapkan hal itu

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*com-mission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan) dan ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Sejauh ini, belum terdapat pedoman yang memberikan batasan yang cukup jelas tentang bagaimana merumuskan dan mengkaitkan ketiga aspek dari tindak pidana di atas, kecuali pembahasan-pembahasan teoretis yang disana-sini masih menjadi perdebatan antara ahli yang satu dengan yang lain. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagai penyempurnaan UU No. 10 Tahun 2004), memang telah memberikan pedoman dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sekalipun sedikit banyak disinggung, belum memberikan acuan yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu “tindak pidana”. Baik ketika hal itu menjadi bagian “Ketentuan Pidana” dalam undang-undang administratif (*ordnungswidrigkeiten-recht*), maupun ketika merumuskannya dalam undang-undang pidana.

Salah satu hal yang cukup banyak menyita perhatian para ahli maupun masyarakat pada umumnya, berkenaan dengan perumusan “ancaman pidana” atau “*strafmaat*”. Dengan meminjam istilah David Givens, bahwa kejahatan baik sebelum maupun setelah dilakukan selalu memberikan “*crime signals*”,⁴ maka hal sama dinyatakan negara dengan “pidana”. “*Crime signals*” yang dinyatakan pembentuk undang-undang sebelum kejahatan dengan “ancaman pidana”, sedangkan setelah kejahatan dilakukan lewat “pidana yang dijatuhkan” oleh hakim. Hal ini merupakan representasi “ketercelaan” terhadap suatu tindak pidana dan pembuatnya.

Perhatian mengenai hal ini menjadi semakin penting, mengingat hasil kegiatan pengaturan (*regeling*) setelah Indonesia merdeka, khususnya yang dirumuskan sebagai Hukum Pidana Khusus, merupakan gambaran hukum pidana asli Indonesia. Kenyataan bahwa dalam Hukum Pidana Khusus masih kerap digunakan sanksi pidana yang berat, seperti pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, menyebabkan sorotan yang mempersoalkan landasan filosofis yang dianut pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, tidak dapat dihindarkan. Pikiran *post modern* tentang pidana, sepertinya tidak terlalu membekas, yang

¹ Dauglas Husak, *Overcriminalization; The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm. 4

² Ibid

³ Dirk Merckx, *Sanctioning Economic Crime*, VUB University Press, Brussels, 2006, hlm. 190

⁴ David Givens, *Crime Signals; How to Spot a Criminal Before You Become a Victim*, ST. Martin's Griffins, New York, 2009, hlm. 3

menempatkan Indonesia kembali dikelompokkan kepada *classical school*, setidaknya *neo-classical school*. Bertolak belakang dengan kecenderungan negara-negara yang mengadakan moratorium penggunaan *capital punishment*, sebelum dapat diintroduksi “*guided discretion*” tentang hal ini⁵, Indonesia justru mengkapitalisasi penggunaan *ultimate sanction* tersebut.

Perhatian mengenai hal ini menajam sehubungan dengan “pola” pemberatan pidana, yaitu apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP dengan Undang-Undang Pidana Khusus, yaitu pemberatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana yang mempunyai unsur khusus, sehingga eksepsi dari sistem pemidanaan seolah mendapat pembenaran. Tanpa adanya pola yang memadai akan menimbulkan persoalan disparitas pidana yang dapat mengusik rasa keadilan. Belum lagi konsekuensinya pemberatan pidana tanpa suatu pola tertentu, dapat berakibat pada beralihnya suatu tindak pidana dari *non-arrestable crime* menjadi *arrestable crime*. Dengan kata lain, seperti disinyalir Tim Newburn, perbedaan tentang hal itu tidak lagi eksis,⁶ akibat kecenderungan memudarnya definisi *serious crime*, dalam level perundang-undangan. Tidak mengherankan apabila abesensi penggunaan pola dalam hal ini dapat berdampak pada munculnya (potensi) praktik diskriminatif dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis setelah melakukan penelusuran dan pengkajian mengenai pola pengancaman pidana, khususnya pola pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, memandang perlu untuk menyajikannya dalam artikel ini. Setidaknya dapat dijadikan perhatian bagi para ahli dan perumusan undang-undang pada kesempatan mendatang

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan.

C. Pola Pemberatan Pidana Dalam KUHP

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.⁷ Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan,⁸ yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk

⁵ Robert M. Bohm, *Ultimate Sanction; Understanding The Death Penalty Through Its Many Voices And Many Side*, Kaplan Publishing, New York, 2010, hlm. vi

⁶ Tim Newburn, *Criminology*, Willan Publishing, Portland, 2007, hlm. 608

⁷ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167-8

⁸ 8Bandingkan dengan Barda N. Arief, *Loc. Cit.*, yang menyatakan bahwa “pola pemidanaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat, sehingga pada dasarnya pola ini sebenarnya harus diperoleh “diluar dari ketentuan undang-undang”. Oleh karena itu, penulis pada dasarnya tidak menggunakan perbedaan demikian (perbedaan pola dan pedoman pemidanaan) karena hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya. Pola pemidanaan disini adalah “gabungan” dari pola dan pedoman pemidanaan sebagaimana yang dimaksud oleh Barda

undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. *Pertama*, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.⁹ Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*),¹⁰ untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.

Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut: penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun, penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun, melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun, melukai

⁹ Barda, *Op.Cit.*, hlm. 175

¹⁰ Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 238

berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

D. Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus

Umumnya dalam UU Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltooid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini “diperberat” dengan mengancamkan pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*).

Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya, memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan permufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun.

Undang-Undang Pidana Khusus juga mengadakan pidana pada perbuatan persiapan (selain permufakatan jahat) yang umumnya dalam KUHP tidak dapat dikenakan pidana. Dalam doktrin tentang percobaan delik misalnya, “perbuatan persiapan” melakukan tindak pidana yang belum dapat dikualifikasi sebagai “permulaan pelaksanaan” yang dapat dipidana, tidak dijadikan tindak pidana. Berbeda halnya dalam tindak pidana penyebaran teror, pidana yang sama diancamkan dengan tindak pidana yang selesai sekalipun masih dalam tahap persiapan, seperti “merencanakan” atau “mengumpul dana” untuk pelaksanaan suatu tindak pidana penyebaran teror. Dalam hal ini, mengingat sama sekali tidak ditemukan padanan deliknya, maka terjadi “lompatan” pemberatan pidana, yaitu dari perbuatan non-kriminal menjadi suatu tindak pidana. Tidak ditemukan dasar etis yang cukup untuk memidana hal itu dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu sempurna dilakukan sebagai tindak pidana penyebaran teror. Dalam hal ini ancaman pidana sebenarnya bukan sekedar “sanksi” yang dapat dijatuhkan hakim yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi juga merupakan justifikasi moral atas kriminalisasi, terutama tentang pidana apa dan yang bagaimana yang sesuai dan adil.¹¹ Pemberantasan terorisme dengan pendekatan penegakan hukum yang

¹¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 85

bersumberkan keinginan untuk menghormati hak asasi manusia,¹² setelah pendekatan militer dan intelejen dianggap kurang menghormati hak asasi manusia, juga memerlukan justifikasi, termasuk terhadap terorisme yang “mendapat pembenaran” dari ajaran Agama sekalipun.¹³ Ketika dalam KUHP penentuan pidana bagi delik percobaan misalnya dilandasi oleh “kehendak jahatnya”¹⁴ yang telah ternyata, yang dipandang tidak begitu berbahaya apabila dibandingkan dengan delik yang selesai sehingga diancam pidana lebih ringan, maka tidak demikian halnya dengan percobaan terorisme. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pandangan pembentuk undang-undang, sekalipun masih dalam tingkat percobaan korupsi dan terorisme dipandang sama berbahayanya dengan delik selesai.

E. Pemberatan Kualitas dan Kuantitas Pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. *Pertama*, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana penyebaran teror misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan (diancam pidana 15 tahun), perampasan kemerdekaan (diancam pidana 8 tahun), perusakan fasilitas umum (diancam pidana 4 tahun). Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi paling ringan 6 (enam) tahun (menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau merusak sarana penerbangan) dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun (mencelakakan, menghancurkan atau merusak pesawat udara), sementara dalam tindak pidana penyebaran teror mengenai perbuatan yang sama diancam dengan pidana mati.

Pemberatan dengan pola “pukul rata”, ini terlihat sangat *jomplang* dalam UU ITE, jika undang-undang ini dapat dipandang sebagai UU Pidana Khusus. Dalam KUHP, tindak pidana melanggar kesusilaan (diancam pidana 1 tahun 6 bulan), penghinaan (diancam pidana 9 bulan), dan pengancaman (diancam pidana 4 tahun), yang jika dilakukan melalui teknologi informasi, dalam UU ITE diperberat pidananya selama 6 (enam) tahun. Lucunya, dalam rumusan delik UU ITE justru terjadi peringan pidana (yaitu menjadi diancam dengan pidana yang sama (enam tahun)) terhadap perjudian (diancam pidana 10 tahun) dan pemerasan (diancam pidana 9 tahun), sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Pola pukul rata ini cukup banyak ditemukan dalam undang-undang administratif yang mempunyai ketentuan pidana. Beberapa pelanggaran kewajiban atau larangan administratif tertentu, yang dilihat sepintas lalu mempunyai tingkat ketercelaan yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi ditetapkan *strafmaat* yang sama. Hal ini boleh jadi wujud ketidakmengertian pembentuk undang-undang tentang “*crime signals*” yang diemban suatu ancaman pidana.

Dalam hal ini, yang sangat merisaukan adalah penerapan “pola” pemberatan ancaman pidana dalam Hukum Pidana Khusus secara pukul rata ini, menyebabkan beberapa perbuatan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, yang dilihat dari jumlahnya tidak

¹² Poltak Partogi Nainggolan, ed., *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Sekwan DPR RI, Jakarta, 2002, hlm. 115

¹³ Walter Reich, ed., *Origins of Terrorism*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 131

¹⁴ Andi Zaenal Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 23

merupakan maksimum umum yang dapat diancamkan terhadap pidana penjara, dalam UU Pidana Khusus diperberat menjadi jenis pidana yang lebih berat dari jenis pidana sebelumnya (pidana mati). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pola pemberatan pidana yang ditentukan dalam KUHP. *Kedua*, pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya. Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena “keadaan tertentu”, yang menurut Andi Hamzah, seharusnya “keadaan tertentu ini” dimuat dalam rumusan delik (Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya.¹⁵ Pada dasarnya menurut penulis “keadaan tertentu” disini berupa kekhususan waktu dilakukannya suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara” yang semula diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diperberat menjadi jenis acaman pidana yang lebih berat (pidana mati). Pola ini jarang ditemukan dalam UU Pidana Khusus dan karenanya sama sekali tidak ditemukan pendekatan demikian dalam KUHP. Tambahan lagi menurut Indriyanto Seno Adji ketentuan ini (pola pemberatan pidana secara demikian-pen) bertentangan dengan asas legalitas yang melindungi tersangka/ terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) KUHP), yaitu perubahan itu dalam keadaan yang menguntungkan tersangka/terdakwa.¹⁶

Pemberatan kuantitas pidana dalam UU Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya. Tindak pidana pornografi yang dalam KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan tetapi diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidananya menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun, bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Pemberatan kuantitas pidana yang cukup drastis tergambar dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan diperberat dalam UU Pidana Khusus menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara.

Tergambar bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan “pola” tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga tahun) dari delik generalisnya

F. Pemberatan Dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.¹⁷ Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan/atau” (diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif.

¹⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hlm. 103

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 53

¹⁷ Barda, *Op.Cit.*, hlm. 180

Tanpa pedoman yang menentukan, tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu. Persoalannya, pada subyek tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat konstruksi ini, akan timbul kesulitan penjatuhan pidana (hanya) terhadap korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan mengancam secara kumulatif pidana-pidana dengan jenis berbeda. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi tetap saja dengan model pengancaman kumulatif hakim “harus” menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman pidana terhadap korporasinya menjadi “*non applicable*”.¹⁸

Pola pemberatan pidana dengan menggunakan model pengancaman pidana kumulatif juga digunakan dalam UU Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang. Bandingkan antara perdagangan budak dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara sebagai satu-satunya pidana yang diancamkan (dua belas tahun) diperberat dalam undang-undang khusus menjadi maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam hal ini juga tidak tergambar apa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang sebagai pola pengancaman pidana dengan menggunakan model pengancaman pidana tunggal, pidana kumulatif atau pidana alternatif-kumulatif. Namun demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan dalam Hukum Pidana yang memasukkan korporasi sebagai subyek delik justru dapat menjadi faktor yang melatarbelakangi mengapa dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, diadakan model pengancaman pidana alternatif-kumulatif, yang dengannya dapat meningkatkan daya tangkis (*deterrence*) sanksi pidana dan sifat jeranya. Mengingat efektivitas pidana denda saja bagi korporasi dipandang rendah karena dapat disiasati dengan menjadikannya sebagai *cost of business* dan jika denda terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan untuk dipailitkan.¹⁹

G. Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya. Sayangnya tidak terdapat pola umum untuk menentukan delik yang bagaimana yang ditentukan minimum khusus dalam ancaman deliknya. Menurut Barda N. Arief, dalam RUU KUHP, menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat kematian) atau faktor penanggulangan tindak pidana (*recidive*).²⁰

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini “didepan” ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian, ditentukan: “...dipidana dengan pidana penjara paling singkat...dan paling lama...”. Demikian pula halnya terhadap denda, ditentukan: “...dipidana dengan denda paling sedikit...dan paling banyak...”. Namun demikian, tidak begitu halnya dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

¹⁸ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, KPG, Jakarta, 2002, hlm. 100.

²⁰ Barda, *Op.Cit.*, hlm. 174

Manusia. Ancaman minimum khususnya disebut lebih kemudian daripada ancaman maksimum khususnya, seperti tersebut dalam Pasal 36, yang menentukan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

Memang apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipengaruhi oleh model pengancamannya yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan lebih dahulu. Urut-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menentukan berat-ringannya (Pasal 69 KUHP). Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih dahulu dari pada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat. Argumen ini juga menjadi gugur, jika diperhatikan ketentuan Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Di sini ancaman pidana tunggal (hanya pidana penjara selama waktu tertentu), tetapi menggunakan model minimum khusus. Minimum khusus disebutkan kemudian daripada maksimum khususnya.

Menurut penulis, jika ancaman pidana selama waktu tertentu menggunakan rezim minimum khusus, maka tidak pada tempatnya apabila minimum khususnya disebut kemudian. Sekalipun menggunakan minimum khusus, tetap saja harus disebut lebih dulu daripada maksimum khususnya. Penggunaan minimum khusus hanya menentukan rentang pidana yang dapat dijatuhkan hakim, sehingga tidak tunduk pada sistem penyebutan berdasarkan berat-ringannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 KUHP di atas. Baru merupakan kekeliruan apabila penyebutan pidana penjara selama waktu tertentu ini lebih dahulu daripada pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Demikian misalnya dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Terorisme, sekalipun pidana penjara selama waktu tertentu merupakan alternatif dari pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, dan dalam hal ini digunakan minimum khusus, maka minimum khusus disebutkan lebih dulu. Dengan demikian dirumuskan: *“...dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*

Berdasarkan hal ini, mestinya Pasal 36 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menentukan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.”

Penyebutan minimum khusus yang lebih kemudian dalam Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, tidak tepat dan seharusnya juga tidak dilakukan secara demikian

H. Kesimpulan

Penelitian berkenaan dengan pola pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus menunjukkan kecenderungan bahwa pembentuk undang-undang sama sekali tidak menggunakan “pola” dalam menentukan ancaman pidana khusus. Dalam banyak segi bahkan sama sekali tidak digunakan pola dalam penalisasi. Perumusan undang-undang tentang tindak pidana (*penal policy*) dengan cara yang demikian bukan hanya berbahaya, tetapi tidak menjamin terselenggaranya sistem hukum pidana yang adil. Dengan dalih kemerdekaan kekuasaan pembentuk undang-undang yang diberikan prinsip negara hukum, persoalan berpola atau tidak berpola pemberatan pengancam pidana, boleh jadi menjadi tidak penting. Namun demikian, seperti disinggung George P Fletcher, *“the rule of law evens out the risk of injustice over time”* akankah dibiarkan *legal policy* menebar ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zaenal dan Andi Hamzah. (2006). *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adji, Indriyanto Seno. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Arief, Barda N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bhakti, Bandung.
- Bohm, Robert M. (2010). *Ultimate Sanction; Understanding The Death Penalty Through Its Many Voices And Many Side*, Kaplan Publishing, New York.
- Huda, Chairul. (2006). *Kejahatan dalam Bisnis Asuransi*, LPHI, Jakarta.
- Fletcher, Gerorge P. (1998). *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York.
- Givens, David. (2009). *Crime Signals; How to Spot a Criminal Before You Become a Victim*, ST. Martin's Griffins, New York.
- Hamzah, Andi. (2004). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Husak, Dauglas. (2008). *Overcriminalization; The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana,. (2002). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, KPG, Jakarta.
- Merckx, Dirk. (2006). *Sanctioning Economic Crime*, VUB University Press, Brussels.
- Nainggolan, Poltak Partogi, ed. (2002). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Sekwan DPR RI, Jakarta.
- Newburn, Tim. (2007). *Criminology*, Willan Publishing, Portland.
- Reich, Walter, ed. (1983). *Origins of Terrorism*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. Saleh, Roeslan, *KUHP dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Yanuar, Purwaning M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.